

SKRIPSI

AKIBAT HUKUM PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PEMENUHAN HAK TUMBUH KEMBANG ANAK



DISUSUN OLEH

MERICIANA YULITA FIN TAE

51120018

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG**


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN ORANG TUA TERHADAP PEMENUHAN
HAK TUMBUH KEMBANG ANAK**


NAMA : MERICIANA YULITA FIN TAE
NOMOR REGISTRASI : 51120018
PROGRAM STUDI : HUKUM
FAKULTAS : HUKUM
PENASIHAT AKADEMIK : Dr. YUSTINUS PEDO, SH., M.HUM.

MENGETAHUI

PEMBIMBING I



Dr. YUSTINUS PEDO, SH., M.HUM
NIDN: 0807066202

PEMBIMBING II



ERNESTA UBA WOHOON, S.H., M.HUM
NIDN: 0816048201

DISETUJUI OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM


FINSENTIUS SAMARA, S.H., M.HUM
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM


BE. YOHANES ARMAN, SYD., SH., M.H
NIDN: 0805048003

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 83339
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Rabu* Tanggal *Duapuluh Enam* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu Duapuluh Empat* pukul *Delapan Tigapuluh* sampai pukul *Sepuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Mericiana Yulita Fin Tae
Tempat/Tgl. Lahir : Butero, 15 Juli 1986
N I M : 51120018
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Akibat Hukum Perceraian Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **Lulus**

Panitia Penguji :

1. KETUA : Yohanes Arman, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Yohanes Arman, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensus Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 080504800



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52 Kupang – 85225, NTT –
Indonesia Tlp. (0380) 833395, 831194
Web: <http://www.unwira.ac.id> Email: rektorat.unwirakupang@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mericiana Yulita Fin Tae
NIM : 51120018
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: “**Akibat Hukum Perceraian Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak**” bersifat original. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Kupang, Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Mericiana Yulita Fin Tae

MOTTO

Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati; ia tetap satu biji saja; tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.

(Yohanes 12: 24)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1) Allah Tritunggal atas kelimpahan kasih-Nya yang tidak terbatas dalam hidup penulis, khususnya selama menjalani studi hingga penyelesaian tugas akhir sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
- 2) Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
- 3) Para Suster Carmelite Missionaries; Sr. Gina V. Pios, CM selaku pemimpin Provincial Provinsi Beato Fransiskus Palau Filipina bersama dewan dan Sr. Maricel Humpay, CM selaku Pemimpin Delegasi Bunda Maria dari Gunung Karmel Indonesia bersama para dewan dan semua suster CM Indonesia.
- 4) Kedua orang tua yakni Bapak Yohanes Tae dan Mama Karolina Un bersama semua saudara saudari penulis yang selalu mendukung baik dalam panggilan maupun selama studi hingga penyelesaian tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Nya yang dianugerahkan-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kuasa-Nya sungguh-sungguh hadir melalui berbagai cara sehingga penulis diarahkan untuk mengkaji tulisan ini dalam kerangka perhatian terhadap anak-anak yang mengalami persoalan pemenuhan hak-hak dasar mereka khususnya hak tumbuh kembang pasca putusan perceraian orang tua. Hal ini dihubungkan dengan konsep keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat yang mencakup sejumlah anggota yaitu ayah, ibu dan anak. Sehingga, keluarga seharusnya menjadi fondasi bagi terwujudnya masyarakat yang beradab dan bernilai luhur. Dengan demikian eksistensi keluarga yang tentram dan damai memegang peranan penting dalam dinamika sosial masyarakat karena baik ayah, ibu maupun anak secara bersama-sama memiliki kontribusi dalam dinamika kehidupan keluarga.

Namun kenyataan dunia sekarang perceraian dijadikan sebagai jalan terakhir menyelesaikan masalah bukan usaha untuk pemulihan relasi demi kepentingan anak. Persoalan yang muncul kemudian adalah ketika pada titik tertentu ikatan perkawinan dalam keluarga tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus berpisah (*divorced*). Perceraian orang tua tidak hanya membawa dampak fisik psikis yang masif bagi keduanya, lebih dari itu perceraian juga berdampak *significant* bagi anak, apalagi jika setelah perceraian masing-masing dari orang tua memperebutkan pengasuhan anak. Di sinilah segala bentuk persoalan hukum mulai terjadi baik soal pengasuhan anak maupun isu perlindungan terhadap pemenuhan hak tumbuh kembang anak.

Bertolak dari realitas di atas maka tulisan ini akan memperdalam uraian mengenai **“Akibat Hukum Perceraian Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak”**. Segala kebutuhan anak menjadi bagian dari hak yang secara kodrati perlu diterima oleh anak dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari orang tua. Hal ini dikarenakan keluarga menjadi tempat yang pertama dan utama bagi anak. Saya sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna maka masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, sangatlah saya harapkan demi penyempurnaan tulisan ini. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis telah dibantu oleh berbagai pihak. Untuk itu dari hati yang tulus penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan Bapak Benediktus P. Lay, S.H., M.Hum Wakil Dekan yang turut mendukung penulis selama perkuliahan maupun dalam menyelesaikan tulisan ini.
3. Bruder Yohanes Arman, SVD, S.H., M.H, Kepala Program Studi Fakultas Hukum dan Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H., M.H, Sekertaris Prodi yang telah turut mendukung penulis selama perkuliahan maupun dalam menyelesaikan tulisan ini.

4. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum Dosen Penasehat Akademik (PA) dan pembimbing utama yang telah dengan sabar dan penuh ketelitian membimbing penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
5. Ibu Ernesta Ubawohon S.H., M.Hum pembimbing kedua yang juga telah memberikan masukan yang berarti bagi tulisan ini.
6. Ibu Dr. Maria Fransiska Owa Da Santo, S.H., M.Hum sebagai penguji I yang turut membantu penulis dengan memberikan banyak masukan dan arahan sejak seminar proposal, ujian hasil penelitian dan ujian skripsi demi kebaikan dan penyempurnaan dari tulisan ini.
7. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah dengan setia dan murah hati membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani masa studi.
8. Ibu Maria Felisitas Nona Kwure dan Ibu Regina Elisabeth Kemis staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang turut membantu memperlancar penulis dengan caranya masing-masing dalam urusan berkas-berkas yang dibutuhkan penulis.
9. Sr. Gina V. Pios, CM Pempimpin Provincial Provinsi Beato Fransiskus Palau di Filipina bersama dewan yang telah mengizinkan penulis untuk mengemban pendidikan lanjutan dengan mengambil program studi Ilmu Hukum.
10. Sr. Maricel Humpay, CM Pemimpin Delegasi Provinsi Bunda Maria dari Gunung Karmel Indonesia bersama dewan dan semua suster khususnya para suster di komunitas Rumah Postulant Walikota dan para Postulan yang turut

mendukung penulis selama menjalani pendidikan hingga penyelesaian tulisan akhir ini.

11. Orang tua tercinta Bapak Yohanes Tae dan Mama Karolina Un, saudara dan saudari saya bersama semua keluarga yang selalu mendukung dan memotivasi penulis secara moril selama studi maupun dalam proses penyelesaian tulisan ini.
12. Kepala UPTD PPA Provinsi NTT Ibu Saleha H. Wongso, SE. MM bersama staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian di kantor UPTD PPA Provinsi NTT.
13. Teman-teman mahasiswa khususnya seangkatan (FH 2020) yang juga turut mendukung penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

Akhir kata penulis menyampaikan terima kasih berlimpah atas dukungan semua pihak yang dengan caranya masing-masing telah membantu penulis dalam bentuk apapun hingga terselesaikannya tulisan ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum kepada para pembaca pada umumnya dan fakultas hukum pada khususnya.

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoretis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
1.1. Landasan Teoretis.....	10
2.1.1. Teori Keadilan.....	10
2.1.2. Teori Hak	13
2.2. Kerangka Konsep.....	14
2.2.1. Akibat Hukum.....	14

2.2.2. Perceraian.....	15
2.2.3. Orang tua.....	17
2.2.4. Pemenuhan Hak	18
2.2.5 Tumbuh Kembang.....	19
2.2.6. Anak.....	21
2.3. Alur Berpikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1. Jenis Penelitian	24
3.2. Metode Pendekatan Penelitian.....	24
3.3. Aspek Yang Diteliti	25
3.4. Lokasi Penelitian	26
3.5. Populasi, Sample dan Responden.....	27
3.6. Jenis Data.....	28
3.7. Metode Pengumpulan Data.....	28
3.8. Metode Pengolahan Data.....	29
3.9. Metode Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1. Hasil Penelitian.....	31
4.1.1. Data Sekunder	31
4.1.2. Data Primer	40

4.2. Pembahasan	47
4.2.1. Akibat Hukum Perceraian Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak.	47
4.2.2. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Pasca Perceraian.	52
 BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	54
5.2. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55

ABSTRAK

Pemenuhan terhadap hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sangat dijunjung tinggi. Perhatian negara terhadap hak anak diatur dalam Pasal 28B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat satu prinsip bahwa negara mengakui dan menghormati hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun tidak dapat dihindari bahwa banyak anak yang mengalami nasib tidak menentu dalam pemenuhan hak-haknya setelah orang tuanya bercerai. Pada tahun 2023 Kota Kupang memiliki 17 kasus pengabaian terhadap pemenuhan hak anak yang dilaporkan ke Kantor Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi NTT. Persoalan pemenuhan hak-hak anak ini kemudian menarik perhatian peneliti akan akibat hukum perceraian orang tua terhadap pemenuhan hak anak. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Akibat Hukum Perceraian Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak”. Masalah yang dikaji yaitu bagaimana akibat hukum perceraian orang tua terhadap pemenuhan hak tumbuh kembang anak dan apakah yang menjadi faktor penghambat tidak terpenuhinya hak tumbuh kembang anak. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari perceraian orang tua terhadap pemenuhan hak tumbuh kembang anak serta menemukan faktor penghambatnya.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dan menggunakan metode pendekatan *juridic sociologis* dilihat dari realitas hukum yang hidup dalam masyarakat atau pengamatan terhadap reaksi dan interaksi ketika sistem norma itu diterapkan dalam masyarakat. Data dihimpin melalui metode wawancara, kuisioner atau angket dan mempelajari dokumen. Sedangkan data dianalisis dengan cara membuat kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang kemudian dibantu dengan teori-teori dalam tulisan ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dari perceraian adalah putusnya perkawinan atau berpisahnya dua orang yang terikat dalam perjanjian pernikahan yang berdampak pada lahirnya atau lenyapnya hubungan hukum antara suami, istri dan anak. Hubungan hukum mencakup konsep hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum baik terhadap suami atau istri dan anak-anak. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menekankan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (ayat 1), kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara ke-dua orang tua putus (ayat 2).” Tetapi perintah putusan yang menekankan perhatian akan kepentingan terbaik bagi anak yang seharusnya menjadi tanggungjawab pihak yang memiliki hak asuh anak tidak dijalankan sehingga terjadi penelantaran terhadap anak. Hal ini menimbulkan efek yang sangat buruk dalam tumbuh kembang anak yang mencakup dua peristiwa yang sifatnya berbeda tetapi saling berkaitan yaitu pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, moral maupun relasi sosial anak (Pasal 27 Konvensi Hak Anak). Hambatan akan tidak terlaksananya putusan pengadilan mengenai hak asuh anak ini disebabkan oleh persoalan ekonomi dan relasi yang tidak harmonis antara orangtua pasca putusan perceraian. Maka, dengan tidak terpenuhinya hak tumbuh kembang anak seperti kasus yang dilaporkan pada UPTD PPA Provinsi NTT merupakan

perlakuan yang tidak adil terhadap anak baik secara *distributive* maupun *commutative* serta pelanggaran terhadap hak asasi anak (*legal right* dan *moral right*).

Penulis mengambil kesimpulan bahwa perceraian menyebabkan putusnya perkawinan yang menimbulkan berubahnya hubungan hukum baik antara suami, istri maupun anak-anak dalam pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan hukum. Perubahan hukum ini kemudian berdampak pada persoalan pemenuhan hak tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, moral dan relasi sosial anak. Maka dengan tidak terpenuhinya hak tumbuh kembang anak berdasarkan kebutuhan anak maka sebenarnya terjadi perlakuan yang tidak adil terhadap anak dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak. Namun, perintah putusan tersebut tidak dijalankan dan dinilai tidak mengandung sanksi sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Dengan demikian saran penulis yaitu perintah putusan mengenai hak asuh anak perlu mendeskripsikan adanya ganti rugi atau pemulihan hubungan baik sehingga terjadi pengarusutamaan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.